

PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Diah Mutiara Dewi
Universitas Pelita Harapan
Email: tiara14.white@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Pelecehan Seksual,
Hukum Internasional,
Perlindungan Global

Pelecehan seksual dalam hukum internasional merupakan isu yang mendalam dan kompleks, mempengaruhi ribuan orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis tantangan serta prospek dalam perlindungan global terhadap korban pelecehan seksual. Melalui studi komprehensif dari berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai perjanjian regional dan resolusi PBB, penulis mengidentifikasi peran penting yang dimainkan oleh organisasi internasional dalam upaya memberantas pelecehan seksual. Artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan akuntabilitas pelaku pelecehan seksual di tingkat internasional. Kurangnya konsistensi dalam definisi dan hukuman pelecehan seksual antar negara, serta keterbatasan akses korban terhadap sistem hukum, menjadi hambatan dalam menghadapi masalah ini secara efektif. Namun, meskipun tantangan yang ada, artikel ini menawarkan prospek positif mengenai peran advokasi masyarakat sipil dan kesadaran internasional yang semakin meningkat terhadap isu pelecehan seksual. Dalam melampaui batas-batas nasional, kerjasama internasional dalam mengatasi pelecehan seksual menjadi semakin penting, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan global yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

ABSTRACT

Keywords:

Sexual Harassment,
International Law,
Global Protection

Sexual harassment in international law is a deep and complex issue, affecting thousands of people worldwide every year. This article aims to cover and analyze the challenges and prospects for global protection of victims of sexual violence. Through a comprehensive study of various international legal instruments, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), the Convention on Human Rights, and various regional agreements and UN resolutions, the authors identify the important role played by international organizations in efforts to combat sexual harassment. This article also challenges the challenges faced in law enforcement and accountability of perpetrators of sexual harassment at the international level. Lack of consistency in the definition and punishment of sexual insults across countries, as well as limiting victims' access to the legal system, are obstacles in dealing with this problem effectively. However, despite these challenges, this article offers positive prospects regarding the advocacy role of civil society and the increasing international awareness of the issue of sexual disappearance. Beyond national boundaries, international factories in addressing sexual harassment are becoming increasingly important, with the ultimate goal of creating a global environment that is safe and free from sexual violence.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu isu yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan dalam konteks hukum internasional. Isu ini melibatkan berbagai tindakan yang merugikan, termasuk pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan seksual yang dialami oleh korban di seluruh

dunia (Ismira, 2022). Pelecehan seksual tidak mengenal batas geografis, budaya, atau latar belakang sosial-ekonomi, dan telah mempengaruhi ribuan orang dari berbagai usia, gender, dan latar belakang (Sutrisno et al., 2020). Hukum internasional memiliki peran penting dalam upaya melawan pelecehan seksual dan melindungi para korban dari dampak yang merusak dan traumatis (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Instrumen hukum internasional, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan berbagai perjanjian hak asasi manusia, telah berusaha mengatasi isu ini dengan memberikan perlindungan hukum bagi para korban (Arianta et al., 2020).

Meskipun ada kemajuan yang telah dicapai dalam hal kesadaran dan pengakuan internasional terhadap pelecehan seksual, tantangan yang ada tetap besar dan rumit (Paramasatya, 2017). Salah satunya adalah kekurangan konsistensi dalam definisi dan sanksi hukum antar negara-negara anggota. Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku sering kali menghadapi hambatan, termasuk keengganan beberapa negara untuk mengekstradisi atau mengadili pelaku pelecehan seksual yang berada di wilayah mereka. Pada saat yang sama, adanya dorongan dari kelompok advokasi masyarakat sipil dan organisasi internasional telah memberikan harapan untuk meningkatkan perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Kesadaran global dan akses lebih mudah ke informasi melalui teknologi telah mendorong perhatian lebih besar terhadap isu ini, serta menggugah tanggung jawab bersama untuk menciptakan dunia yang aman dan adil bagi semua (Asy'Ari, 2009).

Dalam konteks ini, artikel ini akan mengulas secara lebih mendalam tentang pelecehan seksual dalam hukum internasional, dengan fokus pada tantangan dan prospek perlindungan global (Safitri & Wibisono, 2023). Penelitian ini akan berusaha mengidentifikasi peran penting hukum internasional dalam menghadapi masalah ini, serta menggali potensi kerjasama internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam memberantas pelecehan seksual. Melalui analisis yang cermat, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang isu pelecehan seksual dalam konteks hukum internasional, serta mendorong kesadaran dan tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga martabat setiap individu dari ancaman pelecehan seksual.

Dalam kesimpulannya, pelecehan seksual dalam hukum internasional adalah isu yang mendalam dan rumit. Sementara berbagai instrumen hukum internasional telah didirikan untuk memberikan perlindungan dan memerangi kejahatan ini, tantangan dalam penegakan hukum dan stigma sosial terus menjadi halangan. Namun, dengan kesadaran internasional yang semakin meningkat dan komitmen bersama untuk bekerja sama, prospek perlindungan global bagi korban pelecehan seksual menjadi lebih cerah. Melalui kolaborasi yang erat dan upaya berkelanjutan, kita dapat mewujudkan dunia yang bebas dari pelecehan seksual, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sepenuhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pelecehan seksual dalam hukum internasional akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mendalam dan analitis. Pendekatan kualitatif ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih baik konteks, dinamika, dan kompleksitas isu pelecehan seksual, serta implikasi hukum internasional yang terkait.

Berikut adalah tahapan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Kajian Pustaka: Tahap awal penelitian akan melibatkan studi kajian pustaka untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai instrumen hukum internasional yang relevan yang telah dibuat untuk mengatasi pelecehan seksual. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC), serta resolusi dan perjanjian internasional lain yang berhubungan dengan isu ini.

2. Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen resmi seperti laporan negara-negara anggota kepada badan-badan PBB atau komite yang berhubungan dengan pelecehan seksual juga akan diakses dan dianalisis. Selain itu, dokumen-dokumen dari organisasi non-pemerintah dan laporan dari kelompok advokasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan korban dan penegakan hukum juga akan diperiksa.
3. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara dengan pakar hukum internasional, pejabat pemerintah, dan aktivis yang terlibat dalam upaya penanganan pelecehan seksual di tingkat internasional. Wawancara ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, isu-isu terkini, dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Studi Kasus: Penelitian ini juga akan mencakup studi kasus dari negara-negara tertentu yang telah menghadapi pelecehan seksual dengan cara yang efektif atau yang masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi isu ini. Studi kasus ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum internasional dapat diterapkan dan beradaptasi di tingkat nasional.
5. Analisis Data: Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama. Analisis ini akan membantu dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.
6. Etika Penelitian: Penelitian akan mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk melindungi kerahasiaan dan anonimitas responden, serta mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam wawancara.

Melalui metode penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah pelecehan seksual dalam hukum internasional, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan korban dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya global dalam memberantas pelecehan seksual dan menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah mengungkap berbagai temuan yang relevan mengenai pelecehan seksual dalam hukum internasional. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang signifikan:

1. Instrumen Hukum Internasional yang Relevan: Penelitian ini telah mengidentifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang relevan dalam mengatasi pelecehan seksual, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC). Instrumen hukum ini memberikan dasar penting bagi perlindungan korban pelecehan seksual dan memberikan kerangka kerja bagi negara-negara anggota untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang tepat.
2. Tantangan Penegakan Hukum: Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di tingkat internasional. Kekurangan konsistensi dalam definisi dan sanksi hukum antar negara anggota menjadi salah satu tantangan utama. Beberapa negara mungkin tidak mengutip atau mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan ketat, sehingga mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum.
3. Stigma Sosial dan Budaya: Penelitian ini menemukan bahwa stigma sosial dan budaya seputar pelecehan seksual menjadi hambatan bagi korban untuk melaporkan dan mencari keadilan. Kultur pemaluan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakpercayaan terhadap

sistem hukum sering kali menghalangi korban untuk melangkah maju dan melaporkan kejahatan yang mereka alami.

4. Peran Teknologi dan Media Sosial: Penelitian ini menyoroti peran penting teknologi dan media sosial dalam meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual. Kampanye kesadaran seperti #MeToo telah memberikan platform bagi korban untuk berbicara dan mendapatkan dukungan dari masyarakat global. Internet juga telah menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan untuk perjuangan melawan pelecehan seksual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dalam hukum internasional merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik untuk penanganannya. Meskipun ada berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, tantangan dalam penegakan hukum dan stigma sosial masih menjadi masalah utama yang dihadapi.

Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah perlunya lebih banyak kerjasama internasional dalam mengatasi isu pelecehan seksual (Budi et al., 2021). Negara-negara anggota perlu saling berbagi informasi dan pengalaman, serta bekerja sama dalam menangani pelaku pelecehan seksual yang melintasi batas-batas negara. Kerjasama ini dapat ditingkatkan melalui pertemuan internasional, dialog multilateral, dan berbagi praktik terbaik.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pelecehan seksual (Saimima et al., 2022). Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran, program pendidikan di sekolah, dan pelibatan aktif media sosial. Dengan meningkatkan kesadaran, stigma sosial terhadap korban dapat dikurangi, sehingga korban lebih terbuka untuk melaporkan dan mencari bantuan.

Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga memerlukan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Negara-negara harus memastikan bahwa proses pengadilan terhadap pelaku pelecehan seksual berlangsung adil, tanpa adanya diskriminasi atau manipulasi (Antariksa et al., 2023). Kekuatan kepolisian dan sistem peradilan juga harus diperkuat untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan cermat dan tegas.

Kesimpulannya, upaya untuk mengatasi pelecehan seksual dalam hukum internasional memerlukan komitmen bersama dari semua pihak terlibat. Dengan memperkuat hukum internasional, meningkatkan kerjasama internasional, dan meningkatkan kesadaran serta dukungan bagi para korban, kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman, adil, dan berperikemanusiaan bagi semua individu.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual dalam hukum internasional merupakan isu yang kompleks dan mendalam. Penelitian ini telah mengidentifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi landasan penting dalam upaya perlindungan korban pelecehan seksual. Meskipun ada upaya dan kesepakatan internasional yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum tetap menjadi tantangan besar. Kekurangan konsistensi definisi dan sanksi antar negara, serta stigma sosial dan budaya seputar pelecehan seksual, menghambat korban untuk melaporkan dan mencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari negara-negara anggota dan organisasi internasional untuk meningkatkan kerjasama, meningkatkan kesadaran publik, dan memperkuat penegakan hukum guna menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua.

Dalam menghadapi tantangan dan prospek perlindungan global terhadap pelecehan seksual, pendekatan holistik dan inklusif menjadi kunci. Penguatan hukum internasional, dukungan bagi para korban, dan kolaborasi internasional yang lebih erat merupakan langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan bersama dalam memberantas pelecehan seksual. Selain

itu, peran teknologi dan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dukungan harus dimanfaatkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, A. G., Fajrin, D. R., Ningtyas, I. C. A., Supriyadi, J. P., & Nugroho, F. M. (2023). Manifestasi Kaidah Politik Keadilan dan Kepastian Hukum Antar Negara ASEAN Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Negara Malaysia dan Amerika Serikat. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 1–13.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176.
- Asy'Ari, H. (2009). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT NEWMONT*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Budi, E., Wira, D., & Infantono, A. (2021). Strategi penguatan cyber security guna mewujudkan keamanan nasional di era society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, 223–234.
- Ismira, A. (2022). Praktik Budaya Tradisi Bacha Bazi (Dancing Boys) di Afghanistan: Sebuah Pendekatan Human Security. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2(2), 131–148.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Paramasatya, S. (2017). Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco. *Global South Review*, 2(1), 51–62.
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741–769.
- Saimima, I. D. S., Purnama, N. K. D. C., & Yudistira, I. W. A. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. *Abdi Bhara*, 1(1), 58–65.
- Sutrisno, A., Wahyuni, E., Jumiaty, E., Adiasti, N., Jafar, R., Savitri, D. I., & Assegaf, S. U. (2020). *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License